



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan pedagang baju di SKIP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 16 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada hari Rabu, 23 Januari 2019 sesuai dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor. 40/AC/2019/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tanggal 23 Januari 2019;
2. Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor: 0896/Pdt.G/2018/PA.Bn disebutkan bila hak hadhanah atas diri anak

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016, diberikan kepada Tergugat dengan pertimbangan:

- Bila Penguat sebagai ibu kandung mempunyai perilaku yang kurang baik, sering keluar malam main ke tempat karaoke bersama teman-temannya dan sering melalaikan kewajibannya selaku seorang isteri dan selaku seorang ibu terhadap anaknya;
- Menimbang perilaku Penguat yang kurang baik sehingga Hakim berpendapat bila Hak Asuh anak di serahkan kepada Penguat selaku ibu kandung akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak dikemudian hari;

3. Bahwa, atas Putusan pemberian Hak Hadhanah terhadap Tergugat, Penguat ingin mencabut hak hadhanah atas anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 (yang berumur 3 tahun) dikarenakan pada waktu sidang cerai sebelumnya Penguat dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan dan membela haknya. Adapun fakta yang sebenarnya yaitu:

- Tidak benar bila Penguat sering pulang malam, karena fakta yang sebenarnya Penguat selalu pulang sebelum maghrib jadi tidak pernah pulang malam;
- Tidak pernah sama sekali Penguat pergi ke tempat karaoke;
- Tidak benar jika Penguat melalaikan kewajiban Penguat sebagai seorang isteri dan seorang ibu, karena faktanya sebagai seorang isteri Penguat selalu mentaati Tergugat selaku suami dan terhadap anak Tergugat selalu menyayangnya;
- Tergugat sering kali tidak peduli terhadap anak bahkan pernah mengusir Penguat dari rumah dengan membawa anak sebanyak 3 kali;
- Tergugat tidak pernah menafkahi Penguat dan anak;
- Tergugat pernah meninggalkan anak yang saat itu masih berusia 1 tahun 6 bulan sendirian dalam keadaan tertidur tanpa peduli keselamatan anak dan justru memerintahkan Penguat untuk pulang dari berdagang; Tergugat sering mabuk-mabukan di Cafe;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat pernah masuk penjara karena mengkonsumsi narkoba;

4. Bahwa saksi dalam persidangan perkara Nomor: 0896/Pdt.G/2018/PA.Bn yang bernama adalah selingkuhan Tergugat, sehingga semua kesaksian saksi tersebut adalah bohong dan fitnah terhadap Penggugat;

5. Bahwa dikarenakan fakta-fakta di atas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi Penggugat yang tidak hadir pada sidang cerai sebelumnya dikarenakan dalam kondisi sakit;

Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak Hadhanah atas anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 berada di Hak Asuh (Hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Hak Hadhanah atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salim Muslim, sebagaimana laporan mediator tanggal ..., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa sebelum sampai pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat;
2. Bahwa tahun kelahiran Penggugat tidak jelas, karena sebenarnya Penggugat lahir pada tahun 1981, bukan tahun 1982 seperti yang tertulis dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa pendidikan Penggugat sebenarnya adalah tamatan SMP bukan SMK, karena sepengetahuan Tergugat, Penggugat tidak pernah lulus SMK;
4. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas kami mohon pada Majelis Hakim untuk pemeriksaan perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (a) tidak benar sama sekali karena fakta sebenarnya Penggugat selalu pulang ke rumah paling cepat jam 10⁰⁰ malam;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (b), bahwa ucapan Penggugat adalah suatu pembohongan dari fakta yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (c) pernyataan Penggugat tidaklah benar karena fakta sebenarnya Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Penggugat selalu bangun siang hari dan sering keluyuran pada malam hari, sering mengabaikan tanggungjawabnya sebagai isteri dan ibu dari anaknya, dan anak hanya ditiptikan dengan seseorang yang dipanggil dengan Uni Mas yang diakui Penggugat sebagai kakak angkatnya. Akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat sering mengalami luka dan cedera bahkan sampai meninggalkan bekas permanen di wajahnya (cacat);
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (d), bahwa benar Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah sebanyak 3 (tiga) kali, tapi tidak bersama anak karena Penggugat saat itu baru baru pulang tengah malam sementara anak bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (e), bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat karena fakta sebenarnya Penggugat memegang ATM gaji Tergugat selama menikah untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan modal dagang toko Penggugat adalah berasal dari uang Tergugat dan pinjaman Penggugat kepada orang tua Tergugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian hari dikembalikan oleh Pengugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (f), fakta sebenarnya Tergugat sudah menjaga anak Tergugat dan Penggugat dari pagi sampai sore hari dan Penggugat tahu pada jam 4 (empat) sore Tergugat harus dinas atau bekerja, Tergugat sudah menelpon Penggugat berkali-kali dan menyuruhnya untuk segera pulang, tapi Penggugat tetap tidak mau pulang, kemudian Tergugat menitipkan anak Tergugat dan Pengugat tersebut kepada tetangga sebelah (ibu kontrakan);
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (g), fakta sebenarnya Penggugatlah yang sering mabuk-mabukan di kafe bersama teman-temannya, bahkan di saat hamil tua pun ketika Tergugat sedang dinas ke Bintuhan, Kaur, Penggugat masih saja pergi ke kafe untuk minum-minuman keras bersama teman-temannya;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (h) dan (i), fakta sebenarnya Penggugat telah melakukan pemutarbalikkan fakta dan fitnah yang keji terhadap Tergugat, karena jika pernah Tergugat mengkonsumsi narkoba dan masuk penjara karena hal itu, Tergugat tidak mungkin masih bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di LPP RRI Bengkulu hingga saat ini, karena ancaman hukuman untuk pelaku sesuai dengan Undang-undang hukuman di atas 4 (empat) tahun penjara adalah pemecatan. Tergugat berani menentang Penggugat untuk sama-sama melakukan tes darah atas kandungan narkoba di BNN dengan didampingi pihak Pengadilan;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (j), fakta sebenarnya saksi tersebut teman adik kandung Tergugat yang juga pelanggan Tergugat dalam bisnis penjualan tiket pesawat. Bahwa Penggugatlah sebenarnya yang telah berselingkuh dan mengaku telah menikah siri dengan seorang oknum pejabat BPD cabang Argamakmur;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 huruf (k), fakta sebenarnya Penggugat tidak sakit karena pada hari sidang gugatan cerai Tergugat beberapa kali melihat melihat Penggugat di depan tokonya sepulang Tergugat dari sidang, bahkan Penggugat juga beberapa kali terbang ke Jakarta untuk belanja barang tokonya;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat), karena Penggugat adalah seorang ibu yang taat dalam melaksanakan kewajibannya, baik sebagai seorang isteri, ibu dan juga sebagai seorang muslimah, memiliki akhlak dan moral yang tidak baik sebagai ibu yang tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan agama dan menjadi suri tauladan yang baik bagi anak sebagai dasar untuk membentuk akhlak dan kepribadiannya, tidak pernah memberi perhatian, bimbingan dan kasih sayang dan pendidikan pada anak Tergugat dan Penggugat, bahkan sedang hamil besar pun Penggugat masih sering ke kafe bersama teman-temannya yang mengakibatkan anak Tergugat dan Penggugat lahir *prematur* dan masuk tabung inkubator selama 3 (tiga) hari

Berdasarkan fakta hukum dan alasan di atas mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak membenarkan bahwa Penggugat sering keluar malam dikarenakan Penggugat pulang pada saat tutup toko (karena Penggugat sendiri yang mencari uang) sedangkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada saya;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas yang dituduhkan kepada Penggugat sering berkaraoke dengan teman-teman Penggugat. Mengenai foto-foto yang dilampirkan Tergugat tersebut posisi Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama 6 bulan. Dan yang dilampirkan pada bukti P.2B oleh Tergugat tersebut adalah merupakan keluarga besar Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas yang dituduhkan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mungkin bangun siang. Karena Penggugat memiliki Usaha Toko Pakaian. Dan pada saat itu Penggugat sendiri yang membuka Toko. Tuduhan seringnya keluar itu tidak benar, karena Penggugat takut sama Tergugat dikarenakan Tergugat sering main tangan. Dan Penggugat siap menghadirkan saksi: SAKSI 1,2 DAN 3. Dikarenakan mereka sering melihat muka Penggugat lebam akibat perbuatan keji Tergugat. Di depan mereka pun Penggugat pernah di aniaya oleh Tergugat;
- Mengenai anak yang sering ditiptkan kepada kakak angkat (Nimas) itu tidak benar, karena pada saat itu Penggugat sedang belanja ke Jakarta. Kalau Penggugat tidak ke Jakarta anak Penggugat selalu di bawa ke toko tempat Penggugat berjualan. Dan toko-toko yang dituduhkan oleh Tergugat

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3A, P.3B dan P.3C itu posisi anak tidak bersama saya. Karena apabila anak tersebut dengan Penggugat itu tidak lepas dari pengawasan Penggugat, apalagi sampai ada bekas luka di wajah anak Penggugat;

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat karena faktanya untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat tidak pernah memakai uang dari ATM Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan ATM nya kepada Penggugat. Hal yang dituduhkan Tergugat terhadap Penggugat perihal peminjaman uang Rp. 150.000.000,- tidak benar. Perihal yang sebenarnya Tergugat sendirilah yang meminjam uang tersebut itupun hanya Rp. 95.000.000,- untuk modal usaha dan keperluan hidup sehari-hari. Dan ternyata usaha yang dirintis bersama tidak berhasil (mengalami kebangkrutan). Malah harta Penggugat yang Penggugat dapatkan sebelum menikah dengan Tergugat habis terjual (mobil honda jazz) uang dari hasil penjualan mobil tersebut tidak ada sedikitpun yang Penggugat terima. Karena diambil semua oleh Tergugat;

- Pengugat menolak dengan tegas perihal yang dituduhkan terhadap Penggugat perihal faktanya Penggugat tidak pernah mabuk-mabukan disaat hamil tua, posisi Penggugat pada saat itu sedang bersama Tergugat. (bohong) kalau Tergugat sedang dinas di Bintuhan Kaur. Perihal foto yang dilampirkan P.3 dan P.4 pada saat itu Tergugat yang mengambil foto tersebut (memfoto). Saya mempunyai bukti bahwa pernyataan tuduhan Tergugat itu semua tidak benar;

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas perihal mengenai perselingkuhan saya terhadap oknum pejabat BPD Cabang Argamakmur yang dilampirkan pada foto P.5A dan P.5B oleh Tergugat itu tidak benar. Mana mungkin Saya menikah sirih karena hal yang dituduhkan Tergugat tidak mempunyai bukti. Menurut Penggugat foto tersebut masih dalam keadaan wajar karena dia telah Penggugat anggap sebagai saudara Penggugat sendiri. Dan teman-teman Penggugat mengenal baik saudara tersebut;

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas yang dituduhkan Tergugat terhadap Penggugat karena pada saat itu Penggugat sedang sakit karena tempat Penggugat di PTM mengalami kebakaran. Dan tuduhan Tergugat

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat beberapa kali terbang ke Jakarta itu tidak benar. Bagaimana Penggugat mau ke Jakarta sementara Penggugat mengalami kerugian akibat kebakaran;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Mencabut hak Hadhanah atas anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 berada di Hak Asuh (Hadhanah) penggugat (PENGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Hak Hadhanah atas diri anak ke Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 kepada Penggugat (PENGUGAT);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa sebelum sampai pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat;
2. Bahwa tahun kelahiran Penggugat tidak jelas, karena sebenarnya Penggugat lahir pada tahun 1981, bukan tahun 1982 seperti yang tertulis dalam gugatan Pengugat;
3. Bahwa pendidikan Penggugat sebenarnya adalah tamatan SMP bukan SMK, karena sepengetahuan Tergugat, Penggugat tidak pernah lulus SMK;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas kami mohon pada Majelis Hakim untuk pemeriksaan perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 40/AC/2019/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu yang sudah bermaterai dan cap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang sudah bermaterai dan cap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang sudah bermaterai dan cap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Pengantar Permohonan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT.19 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atas nama PENGGUGAT, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.4);
5. Salinan putusan perkara Nomor 0896/Pdt.G/2018/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, telah berkekuatan hukum tetap, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.5);

Saksi-saksi:

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik angkat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada bulan Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang hidup bersama Tergugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah tiga tahun lima bulan;
- Bahwa saksi tahu gugatan Penggugat, yaitu pencabutan hak asuh anak atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ingin mengasuh anaknya, yang selama ini ketika berada di bawah asuhan Tergugat, jangkakan untuk mengasuh, untuk bertemu saja Penggugat susah;
- Bahwa sifat dan tingkah laku Penggugat sehari-hari baik;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan saksi;
- Bahwa kondisi anak tersebut sekarang saksi tidak tahu apakah terawat atau tidak;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai pada bulan Maret 2019;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang hidup bersama Tergugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah tiga tahun lima bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari TERGUGAT (Tergugat), karena Penggugat sebagai ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ingin mengasuh anaknya, yang selama ini ketika berada di bawah asuhan Tergugat, jangkakan untuk mengasuh, untuk bertemu saja Penggugat susah;
- Bahwa sifat dan tingkah laku Penggugat sehari-hari baik;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan kakak angkat;
- Bahwa Penggugat berdagang pakaian sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai di Kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan anak tersebut selama berada dibawah asuhan Tergugat;

3. SAKSI III PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;
- Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang adalah tiga tahun lima bulan;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah mengajukan pencabutan hak asuh anak atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari TERGUGAT;
- Bahwa sifat dan tingkah laku Penggugat sehari-hari baik;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan kakak angkatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat adalah orang baik-baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat hanya mengajukan bukti dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I TERGUGAT umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang hidup bersama Tergugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah tiga tahun lima bulan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat sekarang, yaitu mengajukan pencabutan hak asuh anak atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari TERGUGAT;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut, anak tersebut diasuh dengan baik oleh Tergugat dan ibu Tergugat karena sekarang Tergugat tinggal bersama ibu bapaknya yang sudah pensiun keduanya;
- Bahwa kondisi anak tersebut baik-baik saja dan pintar dan anak tersebut terus dibawa ke Mesjid untuk shalat dan belajar mengaji;
- Bahwa keluarga Tergugat adalah orang baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yaitu PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, tapi sejak bulan Maret 2019 sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama Tergugat;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah tiga tahun enam bulan;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara pencabutan hak asuh anak atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari TERGUGAT;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut, anak tersebut diasuh dengan baik oleh Tergugat dan ibu Tergugat karena Tergugat tinggal bersama ibu dan bapaknya yang sudah pensiun;
- Bahwa kondisi anak tersebut baik-baik saja dan pintar selalu dibawa ke Mesjid untuk shalat dan belajar mengaji;
- Bahwa Keluarga Tergugat adalah orang baik-baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat Penggugat datang melihat dan mau menjemput anak tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat bukanlah eksepsi absolut maka eksepsi tersebut dapat diterima, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 162 HIR dan Pasal 114 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985, eksepsi Tergugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atas pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berupa tahun lahir Pengugat dan Pendidikan terakhir Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat memang adalah bernama sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan, dan Tergugat sendiri telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga tentang diri Penggugat tidak ada keraguan akan kebenarannya, meskipun tahun kelahiran Pengugat dan pendidikan terakhir menurut Tergugatlah benar karena Penggugat lahir bukan tahun 1982 dan pendidikan terakhir Penggugat bukan SMK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis hakim berpendapat meskipun terdapat kekeliruan tentang tahun kelahiran dan pendidikan terakhir, namun yang pasti benar adanya Penggugat adalah orang yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan bukan orang lain sehingga Majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidaklah benar dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat mengajukan perkara pencabutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu melalui Putusan Nomor 0896/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 26 Desember 2018 yaitu berada dibawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara hak asuh anak ini termasuk bidang perkawinan sedangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.5 berupa fotokopi dari akta autentik, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti. Bukti-bukti tersebut menerangkan tentang status Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, telah dikaruniai seorang anak perempuan dan telah bercerai, setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Pengantar dari Kelurahan Kebun Kenanga, dinilai oleh Majelis Hakim hanya sebagai bukti Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan tersebut sehingga tidak mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan Penggugat tentang hadhonah yang digugat oleh Penggugat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa sumpahnya, ketiga orang

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama berada dibawah asuhan Tergugat, apakah anak tersebut terurus dengan baik atau tidak sehingga patut dicabut hak asuhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa selama berada dibawah asuhan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat terurus dengan baik, anak tersebut sehat terus dibawa ke Mesjid untuk shalat dan belajar mengaji oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tinggal bersama orang tuanya yang sudah pensiun dari PNS;

Menimbang, bahwa untuk mencabut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 0896/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 26 Desember 2018 telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) adalah Tergugat, sehingga untuk mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan itu harus dapat dibuktikan bahwa anak yang berada dibawah asuhan Tergugat tersebut tidak terurus dengan baik, baik kesehatannya, pendidikannya (kesehatan jasmani dan rohani) maupun agama dan moralnya, maka perlu dicabut hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 156 huruf c disebutkan “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 tersebut terurus dengan baik, sehat dan terus dibawa mengaji ke Mesjid oleh nenek dan kakeknya karena Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk mencabut hak asuh

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun, lahir di Bengkulu, 17 Mei 2016 dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undnag-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,00

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Yusrizar

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 420.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah **Rp 536.000,00**

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 461/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)